



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 100.3.3/ 7 /2026

T E N T A N G

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEMONO,

Menimbang
:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Semono Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan Keputusan Kepala Desa Semono tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Semono Tahun Anggaran 2026 Nomor: 100.3.3/ 7 /2026;
- b. bahwa dengan adanya pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Semono Masa Keanggotaan 2026-2034, penerima dan besaran penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Semono Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 43);
10. Peraturan Desa Semono Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semono Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

Penerima dan Besaran Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Semono Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Besaran Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Semono Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- d. Wakil Ketua sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Anggota sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KETIGA

:

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Semono Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Semono Nomor: 100.3.3/7/2026 tentang Penerimaan dan Besaran Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Semono Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada Tanggal 26 Agustus 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3 / 36 / 2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEMONO TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2026

N O	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN (Rp)
1.	AGUNG ANJARA KUSUMA	KETUA	3.600.000,00
2.	RISWANTO	ANGGOTA	3.300.000,00
3.	SUTIRAH	ANGGOTA	3.000.000,00
4.	MARLISTUTI	ANGGOTA	3.000.000,00
5.	SABAR SUPRIHATIN	ANGGOTA	3.000.000,00
JUMLAH			15.900.000,00
Terbilang: lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah			

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO